



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN TAMANSARI

Jl. Kebonjati No. 5 Telp. 0251 8487 111 KodePos 16810

KEPUTUSAN CAMAT TAMANSARI

Nomor: 421.1/16 /Kpts/KB/NURUL HIKMAH AL ZEIN/VIII/Kec. Tamansari/2022

TENTANG :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB NURUL HIKMAH AL ZEIN DESA
SUKARESMI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR**

CAMAT TAMANSARI

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan surat dari Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini KB NURUL HIKMAH AL ZEIN tanggal 15 September 2021 Nomor : 001/KB- NURUL HIKMAH AL ZEIN /VIII/2021 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB - NURUL HIKMAH AL ZEIN
 - Bahwa berdasarkan surat keputusan dari KEMENKUMHAM NO: AHU 0022193.AH.0104, Tanggal 18 September Tahun 2021
 - Bahwa berdasarkan surat keputusan Akta Pendirian Notaris Nomor : AHU-0520.02.01.TH.2010, 28 Januari 2010
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tamansari tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB- NURUL HIKMAH AL ZEIN
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);

9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perzinan dan Non Perzinan Kepada Camat

Mempertahankan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 421.1/ VIII/2022 Tanggal 22 Agustus 2022
2. Berita Acara Pembahasan Nomor : 421.1/ VIII/2022 Tanggal 22 Agustus 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB AULIA

Kepada : Ketua Penyelenggara
Nama : MOHAMAD ASEP SYAIFULLAH
Alamat : Kp.Lebak Jaya Rt.001/006 Desa Sukaresmi
Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.
Nama Yayasan/KB-PAUD : NURUL HIKMAH AL ZEIN
Alamat Yayasan/KB- PAUD : Kp.Lebak Jaya Rt.001/006 Desa Sukaresmi
Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.

KEDUA : Apabila Pendidikan Anak Usia Dini KB - NURUL HIKMAH AL ZEIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dibuat : Di Tamansari
Pada tanggal : 22 Agustus 2022


CAMAT TAMANSARI
YUDI HARTONO, SE
Pembina IV/a
NIP.197312122006041010



YAYASAN NURUL HIKMAH ALZEIN

Akta Notaris : Dra. Pitri Warsyam, SH. M.M.M Kn
Sekretariat : Lebak Jaya RT. 001/006 Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansari
Kabupaten Bogor-Provinsi Jawa Barat Kode Pos 16610
Email : nurulhikmahalzein@gmail.com Telp : 0878 0907 2364



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 035/SK/AHU.0022193/YNHA,15/2021

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH PAUD NURUL HIKMAH ALZEIN
DESA SUKARESMI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : 1. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan orang tua.
2. Bahwa salah satu kebijakan Yayasan Nurul Hikmah Alzein sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga Pendidikan formal dan berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nurul Hikmah Alzein
2. Program Kerja Yayasan Nurul Hikmah Alzein
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Nurul Hikmah Alzein tanggal 15 September 2021

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mendirikan dan mengembangkan PAUD (Paud Nurul Hikmah Alzein) NURUL HIKMAH ALZEIN
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD Nurul Hikmah Al-Zein dimulai tahun 2020/2021
- Ketiga : Paud Nurul Hikmah Al-Zein yang beralamat di Kp. Lebak Jaya RT. 01/06 Desa Sukaresmi Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Hal-Hal yang diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian Paud Nurul Hikmah Al-Zein akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Lebak Jaya Bogor

Tanggal : 27 September 2022

Ketua YAYASAN NURUL HIKMAH ALZEIN



Mohamad Asep Syaifullah